



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 347 / VI /2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KABUPATEN DAN
PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis, perlu ditetapkan Pembentukan Tim Pengendali Kabupaten dan Pelaksana Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ...);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor ...);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 203);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 62 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Kabupaten dan Pelaksana Tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan Penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan program Pendidikan Gratis;
- b. menyusun rancangan program kegiatan;
- c. menyiapkan rencana program kegiatan;
- d. melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan Pendidikan Gratis;
- e. melakukan pendataan;
- f. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- g. membuat dan melaporkan pelaksanaan program Pendidikan Gratis secara berkala kepada Bupati Luwu Utara dan Tim Pengendali program Pendidikan Gratis Tingkat Provinsi;
- h. memberikan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat atas pelaksanaan Pendidikan Gratis di Kabupaten Luwu Utara.

- KETIGA** : Pelaksana Tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Penanggung jawab (Kepala Sekolah masing-masing Sekolah) dan Bendahara yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana pendidikan gratis di tingkat sekolah;
 - b. mengeluarkan dana dan membukukan dana pendidikan gratis;
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban dana pendidikan gratis; dan
 - d. melaporkan pertanggungjawaban kepada Tim Pengendali Kabupaten.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Pendidikan Kode Rekening 1.01.1.01.01. 17.87
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Juni 2014

BUPATI LUWU UTARA, 


MARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kab. Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 347 / VI /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN DAN PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KABUPATEN

- Pelindung : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
- Pembina : 1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
2. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara
- Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu Utara
- Pengarah : 1. Kepala Polisi Resort Kabupaten Luwu Utara
2. Kepala Kejaksaan Kabupaten Luwu Utara
3. Staf Ahli Bidang Hukum Kabupaten Luwu Utara
4. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Luwu Utara
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Utara
6. Kepala Biro Hukum Pemkab Luwu Utara
7. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Luwu Utara
8. Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
9. PGRI Kabupaten Luwu Utara
- Pengelola/ Penanggung Jawab : Rostika Said,S.Pd,M.M
Koordinator : Andi Yusuf Baso,S.Pd
Ketua Bidang Dikmenjur : Tasman S.Pd
Sekertaris : Drs. Alimuddin Dana
Koordinator : Drs. Alimuddin Dana
Sekretariat : Surja Alla,S.Pd
: Amzal Farid Ahmad,S.Kom
Tim Pengendali : Drs. Supriadi
: Drs.Bahri

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 188.4.45/ 347 / VI /2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI KABUPATEN DAN PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS/
MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA PELAKSANA TINGKAT SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB	BENDAHARA	KET
		NIP	NIP	
1	SMAN 1 Sabbang	YANGMANI, S.Pd 19651011 199002 1 004	ARWATI NASARUDDIN, S.Pd, M.Si 19770527 200312 2 004	
2	SMAN 2 Sabbang	HABIL RIKZAN, S.Ag, M.Si 19750915 200604 1 004	NURHIDAYATI, S.Pd 19850528 201101 1 002	
3	SMAN 1 Baebunta	IBRAHIM NASIR, S.Pd, M.Si 19690729 199512 1 002	JUFRIANTO, S.An 19800307 200701 1 007	
4	SMAN 2 Baebunta	Drs.BURHANUDDIN, M.M 19571231 197803 1 049	BUSMAN, S.Pd 19720914 200604 1 012	
5	SMAN 3 Baebunta	Drs.BAHRI 19610414 199403 1 006	MAGDALENA NITA, SE 19810816 200901 2 005	
6	SMAN 1 Limbong	Drs. RUSMIN NGONTONG 19600615 198603 1 034	YAKOBUS BUSIRIK 19661225 200604 1 009	
7	SMAN 1 Seko	ARNI DAMAI T.SA'BI, S.Pd 19670203 200604 1 013	ABSALOM, S.Pd 19621221 12006040000	
8	SMAN 1 Rampi	AMIRUDDIN, S.Ag 19651231 200604 1 007	IRMAWATI, S.Kom 19760322 2011 2 001	
9	SMAN 1 Masamba	Drs.H. ZAENAL, M.M 19680107 199303 1 007	MUSRIJAYA, S.Kom 19791129 200901 1 008	
10	SMAN 2 Masamba	Drs.MUH.NATSIR, A 19571231 198203 1 193	BASRAH, S.Pd 19830520 200901 1 008	
11	SMAN 3 Masamba	H.ABDUL RASID, S.Pd 19700215 199512 1 004	YUYUN KURNIA	
12	SMAN 1 Malangke Barat	IBRAHIM, S.Pd 19610815 198110 1 002	MAHFUD S. SINILELE, S.Kom 19790528 201001 1 005	
13	SMAN 1 Malangke	Drs.HAMRULLAH 19660127 198803 1 006	MARIAM, SE 19751201 200604 2 011	
14	SMAN 2 Malangke	MUHAMMAD RAUF, S.Pd 19631117 198512 1 002	EMMA RAHARJA, S.Pd	
15	SMAN 1 Mappedeceng	Drs.H.SYAIFULLAH, M.M 19591231 198602 1 061	JADMIKO, S.Pd	
16	SMAN 1 Sukamaju	Drs. MARDAN, M.M 19631224 198803 1 013	SUDIRMAN, SE 19621231 199103 1 115	
17	SMAN 2 Sukamaju	Drs. SUDIRMAN 19621231 198703 1 223	HARNIATI, S.Pd.I 19840504 201101 2 009	
18	SMAN 1 Bone-Bone	SAEHE ANDI LANTARA, S.Pd, M.Si 19700705 199803 1 020	HERLINA PAREANG, S.Th 19800829 200901 2 002	
19	SMAN 2 Bone-Bone	YUNUS PABUNTANG, S.Pd 19550809 198112 1 002	ABDUL IKSAM, S.Pd 19731108 200604 1 013	
20	MAN Masamba	KASMAN DONI TUPPEN, S.Ag, M.M 19700101 199703 1 004	ST. HANIFAH, S.Ag 19751027 200501 2 004	
21	MAS Muhammadiyah Balebo	MUSLIMIN, A.Ma 19541231 198103 1 066	NURSAID, S.Ag	
22	MAS DDI Lara I	ANANG TEGAS PRIBADI, S.Pd.I	MUHAMMAD ARIS, S.Sy	
23	MAS Muhammadiyah Tolada	Drs. IDHIL	RIFAI HARI, ST	
24	MAS As'adiyah Belawa Baru	ALIYAS, S.Ag	YULIANTI PIRMAN, S.Pd	
25	MAS Datuk Sulaiman Cappasolo	ABD. RAHMAN, S.Pd 19651231 200501 1 038	HAMNA BAHARUDDIN, S.Pd	
26	MAS DDI Masamba	AMIRUDDIN, S.Pd.I, M.Pd.I 19770501 200312 1 006	ST. MUZDALIFAH, S.Ag	

NO	NAMA SEKOLAH	PENANGGUNG JAWAB NIP	BENDAHARA NIP	KET
27	MAS Ma'Arif Darussalam	ROKHIMIN, S.Ag	DWI NURLAKSONO, S.Sos	
28	MAS Baburrahma Baebunta	HAMZAH, S.Ag 19730927 199903 1 002	JASMINI, S.Si	
29	MAS Al-Jihad Buangin	Drs. MIDDIN 19680407 200501 1 006	URMI, S.Pd.I	
30	MAS Al-Falah Lemahabang	Drs. H. HUSAIN DJUMARI 19660705 200501 1 004	ASIATUN NA'IMAH	
31	MAS Bustanul Ulum Sukamaju	ENDANG LESTARI, S.S	HABIBATUL ISMAWATI	
32	MAS Miftahul Khair	Drs. H. MUH. IDRIS AN	SALMA BADEWI	
33	MAS As'adiyah No. 17 Babu'e	YAHYA, S.Pd	MARHANI, S.Pd	
34	MAS Baburrahmah Lara I	M. HADI MAHSUN, S.Ag 19730314 200003 1 002	ALWI, S.Pd	
35	MAS Sohifatussofa NW	EDY PRAWONO, SE	HENDRA SISWANTO	
36	SMKN 1 Masamba	Drs. HAMSYAH 19561225 198603 1 010	RUSLI, S.Pd 19821019 201001 1 017	
37	SMKN 1 Bone-Bone	Ir. SYAF'I, M.Si 19630305 199303 1 008	IKHSAN, S.Pd 19850605 200901 1 001	
38	SMKN 1 Sukamaju	Drs. MUHAMMAD AZIS 19601231 198803 1 139	DRYANA TODINGAN, S.Pd 19840325 201101 2 002	
	SMKN 1 Malangke	KAMALUDDIN ALNAN, S.Pd 19680618 200502 1 004	HASBY YAHYA, S.Pd 19850927 201001 1 009	
40	SMKN 1 Tanalili	SYAMSUALAM DEDDE, S.Pd, M.Si 19570924 198103 1 012	ARMAN, S.Pd	
41	SMK Budi Bangsa Kab. Luwu Utara	RATMAWATI, S.Pd 19681228 199331 2 003	JAMALUDDIN	
42	SMK Komputer Madani Malangke	NURUL ISRA, S.Ag, M.Ag	RISNA	
43	SMK Islam Hidayatullah (Sahid) Masamba	RABIL, S.Pd.I, M.Pd	RESKYAMAN SASTRO WIJAYA, S.Pd	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


MARIFIN JUNAIDI 